



PUTUSAN

NOMOR 547/PID.SUS/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/14 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kedungsari RT 003 RW 002, Kel. Kedungsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa oleh Penyidik dilakukan Penangguhan Penahanan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa NUR SULISTYOWATI Binti SUPARMIN pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di LPSK Bumen Jaya Abadi Desa Kedung Sari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 saksi PANGESTI RAHAYU BINTI ROCHMAT SLAMET didatangi oleh sdr RIYANTO (sponsor) karena sebelumnya saksi PANGESTI RAHAYU telah berkomunikasi dengan sdr. RIYANTO. Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr. RIYANTO menyampaikan persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri. Selanjutnya setelah saksi melengkapi dokumen persyaratan, sdr. RIYANTO mengajak saksi PANGESTI RAHAYU untuk mendatangi kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum saksi PANGESTI RAHAYU pergi ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi, terlebih dahulu saksi PANGESTI RAHAYU dibawa oleh sdr. RIYANTO ke RSUD Muhammadiyah Gombong untuk melakukan Medcal Check Up. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 saksi PANGESTI RAHAYU mulai mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris di LPKS Bumen Jaya Abadi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 saksi RAMADHANI TRI MUHNIATI BINTI RISWANTO diajak oleh sdr Lina dan sdr. Aris (sponsor) untuk datang ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;

Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi LAILA HARIANI BINTI SUKHARI dihubungi oleh sdr. Aris dengan mengatakan “ini kalau mau kerja ke Singapura prosesnya resmi, gajnya 7 jutaan”. Selanjutnya pada bula Agustus 2023 sdr. Aris datang ke rumah saksi LAILA HARANI BINTI SUKHARI menjelaskan seperti apa proses bekerja di luar negeri, kemudian saksi LAILA HARIANI diajak ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANTI BINTI SALIM menghubungi sdr. Wawan untuk menanyakan tentang informasi penyaluran tenaga kerja Indonesia dan dari keterangan sdr. Wawan tersebut saksi diminta untuk datang ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Setelah 2 (dua) hari kemudian saksi NOVI VRISTIANTI BINTI SALIM dijemput oleh sdr. Wawan untuk melakukan medical Check Up di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dan selanjutnya saksi NOVI VRISTIANTI diajak ke kantor LPKS LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah untuk didaftarkan sebagai calon tenaga kerja migran Indonesia kemudian setelah melakukan pendaftaran saksi NOVI VRISTIANTI kembali pulang ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANTI dijemput oleh sdr. Wawan untuk diantar ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan ditampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa ketika saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI datang ke kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI, para saksi mengumpulkan dokumen berupa :
 - KTP asli
 - Kartu Keluarga

Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta kelahiran
 - Ijazah atau surat nikah
 - Kartu Vaksin
 - Kartu BPJS
 - Surat ijin dari Desa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 1 September 2023, terdakwa ditelpon oleh Sdri. MERY dan mengatakan bahwa “Job order belum jadi, kamu pasporin umum dulu aja biar majikannya tidak lari”. Kemudian setelah itu kalau Job ordernya turun, tinggal urus ECnya”. Selanjutnya Pada tanggal 4 September 2023, terdakwa menyuruh saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI membuat paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Setelah paspor tersebut jadi, EC dan visanya masih menunggu. Setelah ditunggu beberapa hari, Job order tidak turun dan selanjutnya Sdri. MERY kembalikan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “majikannya akan cancel jika tanggal 18 September 2023 tidak masuk” ;
- Bahwa Pada hari jum`at, tanggal 15 September 2023, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdri. MERY yang isinya tiket pesawat, Visa, Asuransi Singapura dan ICHA (ijin masuk singapura) dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2023, terdakwa memesan travel dan memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI pada pukul 01.20 WIB menuju ke Bandara YIA, tetapi belum sampai ke bandara, saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI diamankan oleh saksi WAHYU HIDAYAT, saksi ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, saksi DWIKY SETYO KAHONO yang merupakan Anggota Polisi Polda Jawa Tengah;
- Bahwa alasan terdakwa untuk tidak mendaftarkan CPML a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI karena job order antara agensi dengan PT. SUGIH JAYA SENTOSA belum ada, sehingga tidak bisa dilakukan rekom ID ;

Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura antara CPMI a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI dengan P3MI ataupun dengan agensi luar negeri ;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan CPMI a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga dijanjikan akan mendapatkan biaya atau uang untuk proses pelatihan pemberangkatan sebesar Rp. 22.000.000,- per PMI yang akan dipergunakan untuk :
 - a) Paspor : Rp. 1.800.000,-
 - b) Medical Cek Up ; Rp. 1.100.000,-
 - c) Fee Sponsor ; Rp. 12.000.000,-
 - d) Biaya LPK : Rp. 1.200.000,-
 - e) Transport ke Bandara : Rp. 350.000,-
 - f) Operasional lain lain : Rp. 1.500.000,-
 - g) Sisanya sebesar Rp. 4.050.000,- menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI tanpa melalui Perusahaan resmi atau sesuai prosedur dengan tidak mendaftarkannya ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI dan tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura ;
- Bahwa alasan terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI untuk bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga karena dipaksa oleh Sdri. MERY dikarenakan calon majikan akan membatalkan / cancel jika tidak memberangkatkan CPMI sebelum tanggal 18 September 2023 ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI dalam memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri.

Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI ke luar negeri (Singapura) tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Perekrutan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan bersama dengan tim monev dari Disnaker Kab. Kebumen yang terdiri 3 (Tiga) personel antara lain WINARTI, S.T. selaku Kabid LATAS HI, bersama saudara SINGGIH WIJANARKO, S.E. jabatan Subkor ESDM dan jabatan fungsional MHI dan saudari TUTI MARLINA S.Sos. jabatan Subkorlatas instruktur ahli muda yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib datang ke rumah/Kantor di LPKS Bumen Jaya Abadi di Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan disamping itu juga di cek melalui aplikasi On Single Submission, bahwa terdakwa NUR SULISTOWATI Binti SUPARMIN bukan seorang Direktur suatu PT. di wilayah Kab. Kebumen yang diberikan suatu kewenangan oleh Undang Undang untuk melakukan perekrutan dan penempatan calon pekerja migran indonesia ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 08.00. Wib saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO, masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan berangkat ke Luar negeri secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB, saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. B-1506-SYH di Jalan Desa Kedungsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen dan mendapati ada 4 (empat) orang wanita yaitu Sdri. LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI yang akan diberangkatkan ke luar negeri (Singapura) dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan melakukan interview, diperoleh informasi bahwa 4 (empat) orang wanita tersebut akan dikirim oleh terdakwa NUR SULISTYOWATI ke Negara Singapura melalui bandara YIA

Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan ke rumah terdakwa NUR SULISTYOWATI yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen Jawa Tengah didapati bahwa rumah tersebut dijadikan penampungan dan juga dijadikan kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI serta terdapat 30 (tiga puluh) orang yang ditampung di rumah tersebut yang sedang mengikuti pelatihan kerja dan rencananya akan diberangkatkan atau dipekerjakan di Luar Negeri.

- Berdasarkan keterangan Ahli PUJIONO, SH.,M.H., (Kepala BP3MI Jawa tengah) menerangkan bahwa :
 1. Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
 3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan calon tenaga kerja sesuai kompetensi atau keahlian dengan pemberi kerja;
 4. Berdasarkan pasal 49 UU Nomor 18 tahun 2017 yang berhak menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah :
 - a) Badan; dalam hal ini melalui program G to G (Government to Government dan GtoP (Government to Private).
 - b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dalam hal ini melalui program private to private (PtoP);
 - c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
 5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI adalah Badan Usaha berbadan hukum perseroan terbatas yg telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekrja migran Indonesia ;
 6. P3MI yang akan melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki:

Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI;
 - b) Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 59, pasal 72 huruf c dan pasal 86 huruf c UU No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI juncto pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia juncto pasal 8 Peraturan Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BP2MI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI.
7. Sesuai dengan pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 setiap PMI yang akan keluar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Berusia min.18 tahun;
 - b) Memiliki sertifikat kompetensi;
 - c) Sehat jasmani Rohani;
 - d) Terdaftar dan punya nomor kepesertaan Jaminan sosial;
 - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
8. Bentuk layanan BP3MI kepada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang akan menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu menyelenggarakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Setelah calon PMI mengikuti OPP maka BP3MI menerbitkan e-PMI (elektronik PMI) yang sebelumnya bernama Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri diberikan kepada calon PMI yang telah memenuhi persyaratan;
9. Setelah calon tenaga kerja ke luar negeri memiliki sertifikat kompetensi dan persyaratan yang ditentukan mendaftarkan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan ID melalui aplikasi SIAPkerja. Selanjutnya calon Pekerja Migran Indonesia menandatangani

Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian penempatan dengan P3MI dan disahkan oleh pejabat dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat. Dalam peraturan Menkumham yang baru bahwa untuk pembuatan paspor bagi calon PMI tidak diperlukan Surat rekomendasi dari instansi terkait;

10. Proses pembuatan ID melalui aplikasi SIAP Kerja tidak boleh dilakukan di daerah selain domisili calon PMI;
11. Dalam hal proses penempatan dengan mekanisme PtoP yaitu penempatan yang dilakukan oleh P3MI maka setelah calon PMI mendapatkan ID selanjutnya P3MI menguruskan paspor, visa kerja, kartu BPJS ketenagakerjaan dan penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian dokumen tersebut didaftarkan ke BP3MI melalui aplikasi Sisko-P2MI untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
12. Mengacu pada UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa orang perseorangan dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
13. Jika Pekerja Migran Indonesia tidak terdaftar di Sisko-P2MI atau tidak terinput pada aplikasi SIAPKerja maka Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak tercatat pada database BP2MI. Karenanya patut diduga penempatan PMI tersebut belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sehingga jika terjadi permasalahan di negara penempatan tidak dijamin pelindungannya;
14. Mengacu pada fakta dan ketentuan tersebut di atas maka perbuatan NUR SULISTYOWATI termasuk menempatkan tenaga migran Indonesia secara perorangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NUR SULISTYOWATI Binti SUPARMIN pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun

Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di LPSK Bumen Jaya Abadi Desa Kedung Sari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 saksi PANGESTI RAHAYU BINTI ROCHMAT SLAMET didatangi oleh sdr RIYANTO (sponsor) karena sebelumnya saksi PANGESTI RAHAYU telah berkomunikasi dengan sdr. RIYANTO. Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr. RIYANTO menyampaikan persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri. Selanjutnya setelah saksi melengkapi dokumen persyaratan, sdr. RIYANTO mengajak saksi PANGESTI RAHAYU untuk mendatangi kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum saksi PANGESTI RAHAYU pergi ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi, terlebih dahulu saksi PANGESTI RAHAYU dibawa oleh sdr. RIYANTO ke RSUD Muhammadiyah Gombong untuk melakukan Medcal Check Up. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 saksi PANGESTI RAHAYU mulai mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris di LPKS Bumen Jaya Abadi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 saksi RAMADHANI TRI MUHNIATI BINTI RISWANTO diajak oleh sdr Lina dan sdr. Aris (sponsor) untuk datang ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi LAILA HARIANI BINTI SUKHARI dihubungi oleh sdr. Aris dengan mengatakan “ini kalau

Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kerja ke Singapura prosesnya resmi, gajnya 7 jutaan". Selanjutnya pada bula Agustus 2023 sdr. Aris datang ke rumah saksi LAILA HARANI BINTI SUKHARI menjelaskan seperti apa proses bekerja di luar negeri, kemudian saksi LAILA HARIANI diajak ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;

- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANI BINTI SALIM menghubungi sdr. Wawan untuk menanyakan tentang informasi penyaluran tenaga kerja Indonesia dan dari keterangan sdr. Wawan tersebut saksi diminta untuk datang ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Setelah 2 (dua) hari kemudian saksi NOVI VRISTIANI BINTI SALIM dijemput oleh sdr. Wawan untuk melakukan medical Check Up di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Gombong dan selanjutnya saksi NOVI VRISTIANI diajak ke kantor LPKS LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah untuk didaftarkan sebagai calon tenaga kerja migran Indonesia kemudian setelah melakukan pendaftaran saksi NOVI VRISTIANI kembali pulang ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANI dijemput oleh sdr. Wawan untuk diantar ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan ditampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa ketika saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANI datang ke kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI, para saksi mengumpulkan dokumen berupa :
 - KTP asli
 - Kartu Keluarga
 - Akta kelahiran
 - Ijazah atau surat nikah

Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Vaksin
 - Kartu BPJS
 - Surat ijin dari Desa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 1 September 2023, terdakwa ditelpon oleh Sdri. MERY dan mengatakan bahwa "Job order belum jadi, kamu pasporin umum dulu aja biar majikannya tidak lari". Kemudian setelah itu kalau Job ordernya turun, tinggal urus ECnya". Selanjutnya Pada tanggal 4 September 2023, terdakwa menyuruh saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI membuat paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Setelah paspor tersebut jadi, EC dan visanya masih menunggu. Setelah ditunggu beberapa hari, Job order tidak turun dan selanjutnya Sdri. MERY kembalikan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa "majikannya akan cancel jika tanggal 18 September 2023 tidak masuk";
- Bahwa Pada hari jum`at, tanggal 15 September 2023, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari sdri. MERY yang isinya tiket pesawat, Visa, Asuransi Singapura dan ICHA (ijin masuk singapura) dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2023, terdakwa memesan travel dan memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI pada pukul 01.20 WIB menuju ke Bandara YIA, tetapi belum sampai ke bandara, saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI diamankan oleh saksi WAHYU HIDAYAT, saksi ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, saksi DWIKY SETYO KAHONO yang merupakan Anggota Polisi Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa alasan terdakwa untuk tidak mendaftarkan CPML a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI karena job order antara agensi dengan PT. SUGIH JAYA SENTOSA belum ada, sehingga tidak bisa dilakukan rekom ID ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara

Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura antara CPMI a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI dengan P3MI ataupun dengan agensi luar negeri ;

- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan CPMI a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga dijanjikan akan mendapatkan biaya atau uang untuk proses pelatihan pemberangkatan sebesar Rp. 22.000.000,- per PMI yang akan dipergunakan untuk :
 - a) Paspor : Rp. 1.800.000,-
 - b) Medical Cek Up ; Rp. 1.100.000,-
 - c) Fee Sponsor ; Rp. 12.000.000,-
 - d) Biaya LPK : Rp. 1.200.000,-
 - e) Transport ke Bandara : Rp. 350.000,-
 - f) Operasional lain lain : Rp. 1.500.000,-
 - g) Sisanya sebesar Rp. 4.050.000,- menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI tanpa melalui Perusahaan resmi atau sesuai prosedur dengan tidak mendaftarkannya ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI dan tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura ;
- Bahwa alasan terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI untuk bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga karena dipaksa oleh Sdri. MERY dikarenakan calon majikan akan membatalkan / cancel jika tidak memberangkatkan CPMI sebelum tanggal 18 September 2023 ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI dalam memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI ke luar negeri (Singapura) tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Perekrutan dan

Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) ;

- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI mendaftarkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI ke luar negeri (Singapura) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga menggunakan paspor wisata ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI mengarahkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI agar apabila ada yang bertanya tentang tujuan keberangkatannya ke luar negeri (Singapura) maka harus dijawab tujuannya adalah untuk berwisata (liburan) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan bersama dengan tim movev dari Disnaker Kab. Kebumen yang terdiri 3 (Tiga) personel antara lain WINARTI, S.T. selaku Kabid LATAS HI, bersama saudara SINGGIH WIJANARKO, S.E. jabatan Subkor ESDM dan jabatan fungsional MHI dan saudari TUTI MARLINA S.Sos. jabatan Subkorlatas instruktur ahli muda yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib datang ke rumah/Kantor di LPKS Bumen Jaya Abadi di Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan disamping itu juga di cek melalui aplikasi On Single Submission, bahwa terdakwa NUR SULISTOWATI Binti SUPARMIN bukan seorang Direktur suatu PT. di wilayah Kab. Kebumen yang diberikan suatu kewenangan oleh Undang Undang untuk melakukan perekrutan dan penempatan calon pekerja migran indonesia ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 08.00. Wib saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO, masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan berangkat ke Luar negeri secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB, saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna

Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No. Pol. B-1506-SYH di Jalan Desa Kedungsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen dan mendapati ada 4 (empat) orang wanita yaitu Sdri. LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI yang akan diberangkatkan ke luar negeri (Singapura) dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan melakukan interview, diperoleh informasi bahwa 4 (empat) orang wanita tersebut akan dikirim oleh terdakwa NUR SULISTYOWATI ke Negara Singapura melalui bandara YIA Yogyakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan ke rumah terdakwa NUR SULISTYOWATI yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen Jawa Tengah didapati bahwa rumah tersebut dijadikan penampungan dan juga dijadikan kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI serta terdapat 30 (tiga puluh) orang yang ditampung di rumah tersebut yang sedang mengikuti pelatihan kerja dan rencananya akan diberangkatkan atau dipekerjakan di Luar Negeri;

- Berdasarkan keterangan Ahli PUJIONO, SH.MH (Kepala BP3MI Jawa tengah) menerangkan bahwa :
 1. Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
 3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan calon tenaga kerja sesuai kompetensi atau keahlian dengan pemberi kerja;
 4. Berdasarkan pasal 49 UU Nomor 18 tahun 2017 yang berhak menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah :
 - a) Badan; dalam hal ini melalui program G to G (Government to Government dan GtoP (Government to Private).
 - b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dalam hal ini melalui program private to private (PtoP);

Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI adalah Badan Usaha berbadan hukum perseroan terbatas yg telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekrja migran Indonesia ;
6. P3MI yang akan melakukan perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki:
 - a) Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonsia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI;
 - b) Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 59, pasal 72 huruf c dan pasal 86 huruf c UU No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI juncto pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia juncto pasal 8 Peraturan 81 Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan yang telah diperbarui dengan Peraturan Kepala BP2MI Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI.
7. Sesuai dengan pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 setiap PMI yang akan keluar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berusia min.18 tahun;
 - b) Memiliki sertifikat kompetensi;
 - c) Sehat jasmani Rohani;
 - d) Terdaftar dan punya nomor kepesertaan Jaminan sosial;
 - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
8. Bentuk layanan BP3MI kepada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang akan menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu menyelenggarakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi

Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon Pekerja Migran Indonesia. Setelah calon PMI mengikuti OPP maka BP3MI menerbitkan e-PMI (elektronik PMI) yang sebelumnya bernama Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri diberikan kepada calon PMI yang telah memenuhi persyaratan;

9. Setelah calon tenaga kerja ke luar negeri memiliki sertifikat kompetensi dan persyaratan yang ditentukan mendaftarkan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan ID melalui aplikasi SIAPKerja. Selanjutnya calon Pekerja Migran Indonesia menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI dan disahkan oleh pejabat dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat. Dalam peraturan Menkumham yang baru bahwa untuk pembuatan paspor bagi calon PMI tidak diperlukan Surat rekomendasi dari instansi terkait;
10. Proses pembuatan ID melalui aplikasi SIAP Kerja tidak boleh dilakukan di daerah selain domisili calon PMI;
11. Dalam hal proses penempatan dengan mekanisme PtoP yaitu penempatan yang dilakukan oleh P3MI maka setelah calon PMI mendapatkan ID selanjutnya P3MI menguruskan paspor, visa kerja, kartu BPJS ketenagakerjaan dan penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian dokumen tersebut didaftarkan ke BP3MI melalui aplikasi Sisko-P2MI untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
12. Mengacu pada UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa orang perseorangan dilarang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
13. Jika Pekerja Migran Indonesia tidak terdaftar di Sisko-P2MI atau tidak terinput pada aplikasi SIAPKerja maka Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak tercatat pada database BP2MI. Karenanya patut diduga penempatan PMI tersebut belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sehingga jika terjadi permasalahan di negara penempatan tidak dijamin pelindungannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Mengacu pada fakta dan ketentuan tersebut di atas maka perbuatan NUR SULISTYOWATI termasuk menempatkan tenaga migran Indonesia secara perorangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa NUR SULISTYOWATI Binti SUPARMIN pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di LPSK Bumen Jaya Abadi Desa Kedung Sari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 saksi PANGESTI RAHAYU BINTI ROCHMAT SLAMET didatangi oleh sdr RIYANTO (sponsor) karena sebelumnya saksi PANGESTI RAHAYU telah berkomunikasi dengan sdr. RIYANTO. Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr. RIYANTO menyampaikan persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri. Selanjutnya setelah saksi melengkapi dokumen persyaratan, sdr. RIYANTO mengajak saksi PANGESTI RAHAYU untuk mendatangi kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum saksi PANGESTI RAHAYU pergi ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi, terlebih dahulu saksi PANGESTI RAHAYU dibawa oleh sdr. RIYANTO ke RSUD Muhammadiyah Gombong untuk melakukan Medcal Check Up. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 saksi PANGESTI RAHAYU mulai mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris di LPKS Bumen Jaya Abadi ;

Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 saksi RAMADHANI TRI MUHNIATI BINTI RISWANTO diajak oleh sdr. Lina dan sdr. Aris (sponsor) untuk datang ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi LAILA HARIANI BINTI SUKHARI dihubungi oleh sdr. Aris dengan mengatakan "ini kalau mau kerja ke Singapura prosesnya resmi, gajnya 7 jutaan". Selanjutnya pada bula Agustus 2023 sdr. Aris datang ke rumah saksi LAILA HARANI BINTI SUKHARI menjelaskan seperti apa proses bekerja di luar negeri, kemudian saksi LAILA HARIANI diajak ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANTI BINTI SALIM menghubungi sdr. Wawan untuk menanyakan tentang informasi penyaluran tenaga kerja Indonesia dan dari keterangan sdr. Wawan tersebut saksi diminta untuk datang ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Setelah 2 (dua) hari kemudian saksi NOVI VRISTIANTI BINTI SALIM dijemput oleh sdr. Wawan untuk melakukan medical Check Up di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Gombong dan selanjutnya saksi NOVI VRISTIANTI diajak ke kantor LPKS LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah untuk didaftarkan sebagai calon tenaga kerja migran Indonesia kemudian setelah melakukan pendaftaran saksi NOVI VRISTIANTI kembali pulang ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANTI dijemput oleh sdr. Wawan untuk diantar ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan ditampung di LPKS

Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;

- Bahwa ketika saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI datang ke kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI, para saksi mengumpulkan dokumen berupa :
 - KTP asli
 - Kartu Keluarga
 - Akta kelahiran
 - Ijazah atau surat nikah
 - Kartu Vaksin
 - Kartu BPJS
 - Surat ijin dari Desa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 1 September 2023, terdakwa ditelpon oleh Sdri. MERY dan mengatakan bahwa "Job order belum jadi, kamu pasporin umum dulu aja biar majikannya tidak lari". Kemudian setelah itu kalau Job ordernya turun, tinggal urus ECnya". Selanjutnya Pada tanggal 4 September 2023, terdakwa menyuruh saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI membuat paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Setelah paspor tersebut jadi, EC dan visanya masih menunggu. Setelah ditunggu beberapa hari, Job order tidak turun dan selanjutnya Sdri. MERY kembalikan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa " majikannya akan cancel jika tanggal 18 September 2023 tidak masuk"
- Bahwa Pada hari jum`at, tanggal 15 September 2023, terdakwa NUR SULISTYOWATI menerima pesan Whatsapp dari sdri. MERY yang isinya tiket pesawat, Visa, Asuransi Singapura dan ICHA (ijin masuk singapura) dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2023, terdakwa memesan travel dan memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI pada pukul 01.20 WIB menuju ke Bandara YIA Yogyakarta, akan tetapi belum sampai ke bandara, saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI diamankan oleh

Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHYU HIDAYAT, saksi ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, saksi DWIKY SETYO KAHONO yang merupakan Anggota Polisi Polda Jawa Tengah ;

- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atas nama saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI sehingga proses pengurusan Visa Kerja tidak dapat diterbitkan ;
- Bahwa alasan terdakwa untuk tidak mendaftarkan CPMI a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI karena job order antara agensi dengan PT. SUGIH JAYA SENTOSA belum ada, sehingga tidak bisa dilakukan rekom ID ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura antara CPMI atas nama saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI dengan P3MI ataupun dengan agensi luar negeri ;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan CPMI atas nama saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga dijanjikan akan mendapatkan biaya atau uang untuk proses pelatihan pemberangkatan sebesar Rp. 22.000.000,- per PMI yang akan dipergunakan untuk :
 - a) Paspor : Rp. 1.800.000,-
 - b) Medical Cek Up ; Rp. 1.100.000,-
 - c) Fee Sponsor ; Rp. 12.000.000,-
 - d) Biaya LPK : Rp. 1.200.000,-
 - e) Transport ke Bandara : Rp. 350.000,-
 - f) Operasional lain lain : Rp. 1.500.000,-

Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Sisanya sebesar Rp. 4.050.000,- menjadi keuntungan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI tanpa melalui Perusahaan resmi atau sesuai prosedur dengan tidak mendaftarkannya ke Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI dan tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura ;
- Bahwa alasan terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI untuk bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga karena dipaksa oleh Sdri. MERY dikarenakan calon majikan akan membatalkan / cancel jika tidak memberangkatkan CPMI sebelum tanggal 18 September 2023 ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI mendaftarkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI ke luar negeri (Singapura) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga menggunakan Visa wisata bukan Visa Kerja ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI mengarahkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI agar apabila ada yang bertanya tentang tujuan keberangkatannya ke luar negeri (Singapura) maka harus dijawab tujuannya adalah untuk berwisata (liburan) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 08.00. Wib saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO, masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan berangkat ke Luar negeri secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB, saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna

Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih No. Pol. B-1506-SYH di Jalan Desa Kedungsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen dan mendapati ada 4 (empat) orang wanita yaitu Sdri. LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI yang akan diberangkatkan ke luar negeri (Singapura) dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan melakukan interview, diperoleh informasi bahwa 4 (empat) orang wanita tersebut akan dikirim oleh terdakwa NUR SULISTYOWATI ke Negara Singapura melalui bandara YIA Yogyakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan ke rumah terdakwa NUR SULISTYOWATI yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen Jawa Tengah didapati bahwa rumah tersebut dijadikan penampungan dan juga dijadikan kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI serta terdapat 30 (tiga puluh) orang yang ditampung di rumah tersebut yang sedang mengikuti pelatihan kerja dan rencananya akan diberangkatkan atau dipekerjakan di Luar Negeri.

- Berdasarkan keterangan Ahli PUJIONO, SH.MH (Kepala BP3MI Jawa tengah) menerangkan bahwa :
 1. Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
 3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan calon tenaga kerja sesuai kompetensi atau keahlian dengan pemberi kerja;
 4. Sesuai dengan pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 setiap PMI yang akan keluar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berusia min.18 tahun ;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi ;
 - c. Sehat jasmani Rohani ;
 - d. Terdaftar dan punya nomor kepesertaan Jaminan sosial ;



- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;
5. Bahwa bentuk layanan BP3MI kepada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang akan menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu menyelenggarakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Setelah calon PMI mengikuti OPP maka BP3MI menerbitkan e-PMI (elektronik PMI) yang sebelumnya bernama Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri diberikan kepada calon PMI yang telah memenuhi persyaratan;
 6. Bahwa Setelah calon tenaga kerja ke luar negeri memiliki sertifikat kompetensi dan persyaratan yang ditentukan mendaftarkan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan ID melalui aplikasi SIAPkerja. Selanjutnya calon Pekerja Migran Indonesia menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI dan disahkan oleh pejabat dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat. Dalam peraturan Menkumham yang baru bahwa untuk pembuatan paspor bagi calon PMI tidak diperlukan Surat rekomendasi dari instansi terkait;
 7. Bahwa Proses pembuatan ID melalui aplikasi SIAP Kerja tidak boleh dilakukan di daerah selain domisili calon PMI;
 8. Bahwa dalam hal proses penempatan dengan mekanisme PtoP yaitu penempatan yang dilakukan oleh P3MI maka setelah calon PMI mendapatkan ID selanjutnya P3MI menguruskan paspor, visa kerja, kartu BPJS ketenagakerjaan dan penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian dokumen tersebut didaftarkan ke BP3MI melalui aplikasi Sisko-P2MI untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
 9. Bahwa Jika Pekerja Migran Indonesia tidak terdaftar di Sisko-P2MI atau tidak terinput pada aplikasi SIAPKerja maka Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak tercatat pada database BP2MI. Karenanya patut diduga penempatan PMI tersebut belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sehingga jika

Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan di negara penempatan tidak dijamin pelindungannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NUR SULISTYOWATI Binti SUPARMIN pada hari Senin tanggal 18 September tahun 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di LPSK Bumen Jaya Abadi Desa Kedung Sari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2023 saksi PANGESTI RAHAYU BINTI ROCHMAT SLAMET didatangi oleh sdr RIYANTO (sponsor) karena sebelumnya saksi PANGESTI RAHAYU telah berkomunikasi dengan sdr. RIYANTO. Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr. RIYANTO menyampaikan persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri. Selanjutnya setelah saksi melengkapi dokumen persyaratan, sdr. RIYANTO mengajak saksi PANGESTI RAHAYU untuk mendatangi kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum saksi PANGESTI RAHAYU pergi ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi, terlebih dahulu saksi PANGESTI RAHAYU dibawa oleh sdr. RIYANTO ke RSUD PKU Muhammadiyah Gombong untuk melakukan Medcal Check Up. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 saksi

Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGESTI RAHAYU mulai mengikuti pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris di LPKS Bumen Jaya Abadi ;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 saksi RAMADHANI TRI MUHNIATI BINTI RISWANTO diajak oleh sdr Lina dan sdr. Aris (sponsor) untuk datang ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi LAILA HARIANI BINTI SUKHARI dihubungi oleh sdr. Aris dengan mengatakan "ini kalau mau kerja ke Singapura prosesnya resmi, gajnya 7 jutaan". Selanjutnya pada bula Agustus 2023 sdr. Aris datang ke rumah saksi LAILA HARANI BINTI SUKHARI menjelaskan seperti apa proses bekerja di luar negeri, kemudian saksi LAILA HARIANI diajak ke kantor PLKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan selanjutnya di tampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANTI BINTI SALIM menghubungi sdr. Wawan untuk menanyakan tentang informasi penyaluran tenaga kerja Indonesia dan dari keterangan sdr. Wawan tersebut saksi diminta untuk datang ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah. Setelah 2 (dua) hari kemudian saksi NOVI VRISTIANTI BINTI SALIM dijemput oleh sdr. Wawan untuk melakukan medical Check Up di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dan selanjutnya saksi NOVI VRISTIANTI diajak ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah untuk didaftarkan sebagai calon tenaga kerja migran Indonesia kemudian setelah melakukan pendaftaran saksi NOVI VRISTIANTI kembali pulang ;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 saksi NOVI VRISTIANTI dijemput oleh sdr. Wawan untuk diantar ke kantor LPKS Bumen Jaya Abadi yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec.

Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klirong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah dan ditampung di LPKS Bumen Jaya Abadi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan bahasa Inggris ;

- Bahwa ketika saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI datang ke kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI, para saksi mengumpulkan dokumen berupa :
 - KTP asli
 - Kartu Keluarga
 - Akta kelahiran
 - Ijazah atau surat nikah
 - Kartu Vaksin
 - Kartu BPJS
 - Surat ijin dari Desa.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 1 September 2023, terdakwa ditelpon oleh Sdri. MERY dan mengatakan bahwa “ Job order belum jadi, kamu pasporin umum dulu aja biar majikannya tidak lari”. Kemudian setelah itu kalau Job ordernya turun, tinggal urus ECnya”. Selanjutnya Pada tanggal 4 September 2023, terdakwa menyuruh saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI membuat paspor di kantor Imigrasi Wonosobo. Setelah paspor tersebut jadi, EC dan visanya masih menunggu. Setelah ditunggu beberapa hari, Job order tidak turun dan selanjutnya Sdri. MERY kembalikan menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “majikannya akan cancel jika tanggal 18 September 2023 tidak masuk”
- Bahwa Pada hari jum`at, tanggal 15 September 2023, terdakwa NUR SULISTIYOWATI menerima pesan Whatsapp dari sdri. MERY yang isinya tiket pesawat, Visa, Asuransi Singapura dan ICHA (ijin masuk singapura) dan selanjutnya pada tanggal 17 September 2023, terdakwa memesan travel dan memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI pada pukul 01.20 WIB menuju ke Bandara YIA Yogyakarta, akan tetapi belum sampai ke bandara, saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi

Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI diamankan oleh saksi WAHYU HIDAYAT, saksi ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, saksi DWIKY SETYO KAHONO yang merupakan Anggota Polisi Polda Jawa Tengah ;

- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atas nama saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI sehingga proses pengurusan Visa Kerja tidak dapat diterbitkan ;
- Bahwa alasan terdakwa untuk tidak mendaftarkan CPMI a.n saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI karena job order antara agensi dengan PT. SUGIH JAYA SENTOSA belum ada, sehingga tidak bisa dilakukan rekom ID ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura antara CPMI atas nama saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI dengan P3MI ataupun dengan agensi luar negeri ;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan CPMI atas nama saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga dijanjikan akan mendapatkan biaya atau uang untuk proses pelatihan pemberangkatan sebesar Rp. 22.000.000,- per PMI yang akan dipergunakan untuk :
 - h) Paspor : Rp. 1.800.000,-
 - i) Medical Cek Up ; Rp. 1.100.000,-
 - j) Fee Sponsor ; Rp. 12.000.000,-
 - k) Biaya LPK : Rp. 1.200.000,-
 - l) Transport ke Bandara : Rp. 350.000,-

Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Operasional lain lain : Rp. 1.500.000,-
- n) Sisanya sebesar Rp. 4.050.000,- menjadi keuntungan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI tanpa melalui Perusahaan resmi atau sesuai prosedur dengan tidak mendaftarkannya ke Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan nomor ID (nomor identitas calon PMI) melalui Sisko-PMI dan tidak ada surat perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Singapura ;
- Bahwa alasan terdakwa tetap memberangkatkan saksi LAILA HARIANI, saksi PANGESTRI RAHAYU, saksi RAMADANI TRI M. dan saksi NOVI VRESTIANTI untuk bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga karena dipaksa oleh Sdri. MERY dikarenakan calon majikan akan membatalkan / cancel jika tidak memberangkatkan CPMI sebelum tanggal 18 September 2023 ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI mendaftarkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI ke luar negeri (Singapura) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga menggunakan Visa wisata bkan Visa Kerja ;
- Bahwa terdakwa NUR SULISTYOWATI mengarahkan saksi LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI agar apabila ada yang bertanya tentang tujuan keberangkatannya ke luar negeri (Singapura) maka harus dijawab tujuannya adalah untuk berwisata (liburan) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, sekira pukul 08.00. Wib saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO, masing-masing Anggota Polisi Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang akan berangkat ke Luar negeri secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Selanjutnya pada pukul 01.30 WIB, saksi WAHYU HIDAYAT, ZAENAL ARIFIN YAHMAN,SH, DWIKY SETYO KAHONO bersama tim melakukan

Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. B-1506-SYH di Jalan Desa Kedungsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen dan mendapati ada 4 (empat) orang wanita yaitu Sdri. LAILA HARIANI, Sdri. PANGESTRI RAHAYU, Sdri. RAMADANI TRI M. dan Sdri. NOVI VRESTIANTI yang akan diberangkatkan ke luar negeri (Singapura) dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas dan melakukan interview, diperoleh informasi bahwa 4 (empat) orang wanita tersebut akan dikirim oleh terdakwa NUR SULISTYOWATI ke Negara Singapura melalui bandara YIA Yogyakarta untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian saksi dan tim melanjutkan pemeriksaan ke rumah terdakwa NUR SULISTYOWATI yang beralamat Kedungsari Rt.003 Rw.002 Kel. Kedungsari Kec. Klirong, Kab. Kebumen Jawa Tengah didapati bahwa rumah tersebut dijadikan penampungan dan juga dijadikan kantor LPKS BUMEN JAYA ABADI serta terdapat 30 (tiga puluh) orang yang ditampung di rumah tersebut yang sedang mengikuti pelatihan kerja dan rencananya akan diberangkatkan atau dipekerjakan di Luar Negeri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PUJIONO, S.H. M.H., (Kepala BP3MI Jawa Tengah) Bahwa :
 1. Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke Luar Negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten / kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
 3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan calon tenaga kerja sesuai kompetensi atau keahlian dengan pemberi kerja;
 4. Sesuai dengan pasal 5 UU No. 18 tahun 2017 setiap PMI yang akan keluar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berusia min.18 tahun ;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi ;
 - c. Sehat jasmani Rohani ;



- d. Terdaftar dan punya nomor kepesertaan Jaminan sosial ;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;
5. Bahwa bentuk layanan BP3MI kepada perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang akan menempatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri yaitu menyelenggarakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) bagi calon Pekerja Migran Indonesia. Setelah calon PMI mengikuti OPP maka BP3MI menerbitkan e-PMI (elektronik PMI) yang sebelumnya bernama Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri diberikan kepada calon PMI yang telah memenuhi persyaratan;
6. Bahwa Setelah calon tenaga kerja ke luar negeri memiliki sertifikat kompetensi dan persyaratan yang ditentukan mendaftarkan ke dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat untuk mendapatkan ID melalui aplikasi SIAPkerja. Selanjutnya calon Pekerja Migran Indonesia menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI dan disahkan oleh pejabat dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten / kota setempat. Dalam peraturan Menkumham yang baru bahwa untuk pembuatan paspor bagi calon PMI tidak diperlukan Surat rekomendasi dari instansi terkait;
7. Bahwa Proses pembuatan ID melalui aplikasi SIAP Kerja tidak boleh dilakukan di daerah selain domisili calon PMI;
8. Bahwa dalam hal proses penempatan dengan mekanisme PtoP yaitu penempatan yang dilakukan oleh P3MI maka setelah calon PMI mendapatkan ID selanjutnya P3MI menguruskan paspor, visa kerja, kartu BPJS ketenagakerjaan dan penandatanganan perjanjian kerja. Kemudian dokumen tersebut didaftarkan ke BP3MI melalui aplikasi Sisko-P2MI untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
9. Bahwa Jika Pekerja Migran Indonesia tidak terdaftar di Sisko-P2MI atau tidak terinput pada aplikasi SIAPKerja maka Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak tercatat pada database BP2MI. Karenanya patut diduga penempatan PMI tersebut

Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sehingga jika terjadi permasalahan di negara penempatan tidak dijamin pelindungannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Juli 2024 Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Juli 2024 Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juli 2024 Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 81 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Work Pass Division Ministry Of Manpower;
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Tokio Marine Insurance Singapore Ltd;

Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1,2;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Novi Vristian;
- 1 (satu) Lembar Flaght E-ticket Batik Air Id-7297;
- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E4593427 Atas Nama Novi Vristianti;

Dikembalikan kepada saksi Novi Vristianti Binti Salim.

- 1 (satu) Buah Bingkai Foto Yang Berisikan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 999/2019 tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) Buah Bendel Salinan Akta Usaha Perseroan Bumen Jaya Abadi No 04 tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Usaha Nomor Induk : 1242000340022;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 145 / 251 tanggal 1 Maret 2021;
- 3 (tiga) Lembar Surat Kepala Bp2mi Nomor : B.341/kws2.dit2/iii/2021 tanggal 23 Maret 2021 Tentang Surat Pemberitahuan Online Siskotkln Bkln;
- 1 (satu) Lembar Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan PT. Bina Adidaya Mandiri International;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan PT. Bumenjaya Eka Putra;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan PT. Lintas Cakrawala Buana;
- 1 (satu) Lembar Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan PT. Sugih Jaya Sentosa;
- 1 (satu) Buah Buku Batik Cap Gelatik Kembar Warna Kuning Yang Bertuiskan Singapore;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Acer;

Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Promax Dengan Nomor Ime 1 : 35441933732600 Dan Ime 2 : 354419337308666 Serta Nomor Simcard 081327038899;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0009566.2023 A.n Ramadani Tri Muhniati;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0009570.2023 A.n Novi Vristianti;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.0.0012789.2023 A.n Laila Hariani;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0010387.2023 A.n Pangesti Rahayu;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2307030110 A.n. Pangesti Rahayu;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2307120148 A.n Novi Vristianti;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2307200103 A.n Ramadani Tri Muhniati;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2308180075 A.n Laila Hariani;
- Dikembalikan kepada terdakwa Nur Sulistyowati binti Suparmin
- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E4593461 Atas Nama Ramadhani Tri Muhniati;
 - 1 (satu) Lembar Msig Insurance (singapore) Pte.ltd;
 - 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
 - 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1,2;
 - 1 (satu) Lembar Work Pass Division Ministry Of Manpower;
 - 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Ramadani Tri Muhniati;
 - 1 (satu) Lembar Flaght E-ticket Batik Air Id-7297;
- Dikembalikan kepada saksi Ramadhani Tri Muhniati binti Riswanto;
- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor 4593459 Atas Nama Pangesti Rahayu;

Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Tokio Marine Insurance Singapore Ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1,2;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Flaght E-ticket Batik Air Id-7297;
- Dikembalikan kepada saksi Pangesti Rahayu binti Rochmat Slamet.
- 1 (satu) Buah Paspur Dengan Nomor E5049969 Atas Nama Laila Harian;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Allied World Assurance Company Ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan oleh Ica Atas Nama Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Flaght E-ticket Batik Air Id-7297;
- Dikembalikan kepada saksi Laila Hariani binti Sukhari.
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Ramadhani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Lalila Hariani;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Novi Vristianti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Fitri Puspitosari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Iroh Rokhayati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Monika Oktafiani;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspur A.n Tri Asih;

Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Yovi Indah Pratiwi;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Zaitun Novianti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Yuni Setiowati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Eka Nofitasari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Suparti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Feviana Rahayu;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Sri Pujiastuti Sajari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Diah Rahmawati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Poningsih;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Suratmi;

Dikembalikan kepada saksi Faqih Ramadhani Prabowo bin Ponirun.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN dari Dakwaan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan melaksanakan Penempatan Pekerja

Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69”
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Work Pass Division Ministry Of Manpower;
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Tokio Marine Insurance Singapore Ltd
 - 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura
 - 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Booster 1,2
 - 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Novi Vristianti
 - 1 (satu) Lembar Flight E-ticket Batik Air Id-7297
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E4593427 Atas Nama Novi Vristianti;

Dikembalikan kepada saksi Novi Vristianti Binti Salim

- 1 (satu) Buah Bingkai Foto Yang Berisikan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 999/2019 Tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) Buah Bendel Salinan Akta Usaha Perseroan Bumen Jaya Abadi No 04 Tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Usaha Nomor Induk : 1242000340022;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 145 / 251 Tanggal 1 Maret 2021;
- 3 (tiga) Lembar Surat Kepala Bp2mi Nomor : B.341/kws2.dit2/iii/2021 Tanggal 23 Maret 2021 Tentang Surat Pemberitahuan Online Siskotkln Bkln;

Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Bina Adidaya Mandiri International
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Bumenjaya Eka Putra;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Lintas Cakrawala Buana;
- 1 (satu) Lembar Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Sugih Jaya Sentosa;
- 1 (satu) Buah Buku Batik Cap Gelatik Kembar Warna Kuning Yang Bertuiskan Singapore;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Acer;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Promax Dengan Nomor Ime 1 : 35441933732600 Dan Ime 2 : 354419337308666 Serta Nomor Simcard 081327038899;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0009566.2023 A.n Ramadani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0009570.2023 A.n Novi Vristianti;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.0.0012789.2023 A.n Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0010387.2023 A.n Pangesti Rahayu;
- 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombong No. Lab. 2307030110 A.n. Pangesti Rahayu;
- 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombong No. Lab. 2307120148 A.n Novi Vristianti;
- 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombong No. Lab. 2307200103 A.n Ramadani Tri Muhniati;

Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Gombong No. Lab. 2308180075 A.n Laila Hariani

Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Sulistyowati binti Suparmin.

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E4593461 Atas Nama Ramadhani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Lembar Msig Insurance (singapore) Pte.ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Booster 1,2;
- 1 (satu) Lembar Work Pass Division Ministry Of Manpower;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Ramadhani Tri Muhniati;1 (satu) Lembar Flight E-ticket Batik Air Id-7297.

Dikembalikan kepada saksi Ramadhani Tri Muhniati binti Riswanto.

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor 4593459 Atas Nama Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Tokio Marine Insurance Singapore Ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Booster 1,2;2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Flight E-ticket Batik Air Id-7297;

Dikembalikan kepada saksi Pangesti Rahayu binti Rochmat Slamet

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E5049969 Atas Nama Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Allied World Assurance Company Ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Booster 1;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Flight E-ticket Batik Air Id-7297;

Dikembalikan kepada saksi Laila Hariani binti Sukhari

Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Ramadhani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Lalila Hariani;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Novi Vristianti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Fitri Puspitosari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Iroh Rokhayati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Monika Oktafiani;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Tri Asih;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Yovi Indah Pratiwi;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Zaitun Novianti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Yuni Setiowati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Eka Nofitasari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Suparti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Feviana Rahayu;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Sri Pujiastuti Sajari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Diah Rahmawati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Poningsih;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Suratmi

Dikembalikan kepada saksi Faqih Ramadhani Prabowo bin Ponirun.

Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Kbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024,

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Juli 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 11 Juli 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 11 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tanggal 2 Juli 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa:

- pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan terhadap orang lain.
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan para korban dan mencoreng nama baik Negara di mata dunia;

Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan fakta di persidangan, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditunjuk menjadi Kepala Cabang PT. BUMENJAYA EKA PUTRA berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 999 / 2019 tanggal 2 April 2019. Sesuai dengan masa berlaku surat tersebut adalah 4 Juni 2022 dan tidak ada perpanjangan izin sehingga pada saat ini tidak mempunyai Perusahaan dan hanya mempunyai izin usaha LPKS BUMEN JAYA ABADI;
- Bahwa Saksi Laila Hariani Binti Sukhari, Saksi Pangestri rahayu Binti Rochmat Slamet, Saksi Ramadani Tri Muhniati Binti Riswanto. dan Saksi Novi Vrestianti Binti Salim diamankan oleh polisi di jalan pada waktu akan berangkat ke Bandara Yogyakarta internasional Airport;
- Bahwa benar jumlah yang berada di penampungan dan sedang proses pelatihan adalah 30 orang yang akan dipekerjakan di negara Singapura dan Taiwan.
- Mereka adalah CPMI yang sedang belajar atau dilatih di LPKS BUMEN JAYA ABADI dan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 akan Terdakwa

Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berangkatkan ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, tetapi gagal berangkat karena diamankan oleh Polisi pada waktu akan berangkat ke Bandara Yogyakarta internasional Airport;
- Bahwa untuk berangkat ke Negara Singapura adalah keinginan para Saksi korban sendiri dan bukan paksaan dari Terdakwa;
- bahwa Terdakwa yang membantu pembuatan paspor mereka;
- bahwa Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah;

karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan uraian fakta-fakta hukum dihubungkan dengan unsur pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri di dalam memutus perkara ini, baik dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam perkara *a quo* masih terlalu berat, pertama karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata tidak secara langsung merugikan para korbannya, dan para korban gagal berangkat menjadi tenaga kerja di Negara Singapura, karena pada waktu akan berangkat dan sedang menunggu pesawat di Bandara Yogyakarta para korban ditangkap pihak Kepolisian, kemudian para korban tidak keberatan dan tidak akan menuntut kepada Terdakwa dan selanjutnya yang kedua apabila hukuman denda tersebut dibandingkan dalam praktek hukum diperadilan, mengenai tindak pidana narkoba, maka tindak pidana Narkoba pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, sebagian besar dalam amar putusan Majelis Hakim pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan bervariasi, yaitu dapat diganti dengan pidana kurungan antara 1 (satu) bulan sampai dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana kurungan terhadap Terdakwa dinilai lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka pidana kurungan, sebagai pidana pengganti tersebut akan dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024 akan dirubah sekedar mengenai pidana pengganti denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 81 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Kbm tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan

Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sekedar mengenai pidana pengganti denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SULISTYOWATI BINTI SUPARMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Work Pass Division Ministry Of Manpower;
 - 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Tokio Marine Insurance Singapore Ltd
 - 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura
 - 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Booster 1,2
 - 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Novi Vristianti
 - 1 (satu) Lembar Flight E-ticket Batik Air Id-7297
 - 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E4593427 Atas Nama Novi Vristianti;

Dikembalikan kepada saksi Novi Vristianti Binti Salim

Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bingkai Foto Yang Berisikan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 999/2019 Tanggal 2 April 2019;
- 1 (satu) Buah Bendel Salinan Akta Usaha Perseroan Bumen Jaya Abadi No 04 Tanggal 18 Februari 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Usaha Nomor Induk : 1242000340022;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 145 / 251 Tanggal 1 Maret 2021;
- 3 (tiga) Lembar Surat Kepala Bp2mi Nomor : B.341/kws2.dit2/iii/2021 Tanggal 23 Maret 2021 Tentang Surat Pemberitahuan Online Siskotkln Bkln;
- 1 (satu) Lembar Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Bina Adidaya Mandiri International
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Bumenjaya Eka Putra;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Lintas Cakrawala Buana;
- 1 (satu) Lembar Bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kepada Ctki Antara Lpks Bumen Jaya Abadi Dengan Pt. Sugih Jaya Sentosa;
- 1 (satu) Buah Buku Batik Cap Gelatik Kembar Warna Kuning Yang Bertuiskan Singapore;
- 1 (satu) Unit Cpu Merk Acer;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Apple 12 Promax Dengan Nomor Ime 1 : 35441933732600 Dan Ime 2 : 354419337308666 Serta Nomor Simcard 081327038899;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0009566.2023 A.n Ramadani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0009570.2023 A.n Novi Vristianti;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.0.0012789.2023 A.n Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kompetensi Nomor : 8890.5152.1.0010387.2023 A.n Pangesti Rahayu;

Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2307030110 A.n. Pangesti Rahayu;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2307120148 A.n Novi Vristianti;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2307200103 A.n Ramadani Tri Muhniati;
 - 3 (tiga) Lembar Hasil Pemeriksaan Laboratotium Klinik Rumah Sakit Pku Muhamadiyah Gombang No. Lab. 2308180075 A.n Laila Hariani
- Dikembalikan kepada Terdakwa Nur Sulistyowati binti Suparmin.

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E4593461 Atas Nama Ramadhani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Lembar Msig Insurance (singapore) Pte.ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1,2;
- 1 (satu) Lembar Work Pass Division Ministry Of Manpower;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Ramadani Tri Muhniati;1 (satu) Lembar Flaght E-ticket Batik Air Id-7297.

Dikembalikan kepada saksi Ramadhani Tri Muhniati binti Riswanto.

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor 4593459 Atas Nama Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Tokio Marine Insurance Singapore Ltd;
- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1,2;2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Lembar Flaght E-ticket Batik Air Id-7297;

Dikembalikan kepada saksi Pangesti Rahayu binti Rochmat Slamet

- 1 (satu) Buah Paspor Dengan Nomor E5049969 Atas Nama Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Allied World Assurance Company Ltd;

Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Permohonan Persetujuan Izin Kerja Dari Negara Singapura;
- 1 (satu) Lembar Vaksin 1,2 Dan Vaksin Boster 1;
- 2 (dua) Lembar Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Ica Atas Nama Laila Hariani;
- 1 (satu) Lembar Flight E-ticket Batik Air Id-7297;

Dikembalikan kepada saksi Laila Hariani binti Sukhari

- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Ramadhani Tri Muhniati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Lalila Hariani;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Pangesti Rahayu;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Novi Vristianti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Fitri Puspitosari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Iroh Rokhayati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Monika Oktafiani;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Tri Asih;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Yovi Indah Pratiwi;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Zaitun Novianti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Yuni Setiowati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Eka Nofitasari;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Suparti;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Feviana Rahayu;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Sri Pujiastuti Sajari;

Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan Nomor 547/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Diah Rahmawati;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Poningsih;
- 1 (satu) Buah Bundel Fotocopy Dokumen Lampiran Pembuatan Paspor A.n Suratmi

Dikembalikan kepada saksi Faqih Ramadhani Prabowo bin Ponirun;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh H. Mulyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Windarto, S.H., M.H. dan Fakih Yuwono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Windarto, S.H., M.H.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Ttd.

Fakih Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.